



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 269c/SK/K01/KP/2009

TENTANG

**RAMBU-RAMBU PERHITUNGAN SKS ATAS KEGIATAN AKADEMIK DAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI DOSEN ITB
UNTUK BEBAN PENUGASAN DAN ATAU PERHITUNGAN
PEMBAYARAN REMUNERASI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 72 ayat (2), beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 pasal 8 ayat (1) butir b, tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- c. bahwa mengingat masih sangat terbatasnya dosen ITB yang memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah, dalam upaya memberikan rasa keadilan kepada seluruh dosen, ITB menyediakan tunjangan profesi internal bagi dosen yang memenuhi persyaratan dan direkomendasikan oleh Dekan;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 003A/SK/K01/KP/2009, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen ITB untuk memperoleh tunjangan profesi internal adalah mendapat penugasan minimal 10 sks untuk kegiatan pengajaran dan pengembangan institusi;
- e. bahwa guna menindaklanjuti butir d, perlu ditetapkan perhitungan sks atas kegiatan akademik dan pengembangan institusi dosen ITB untuk beban penugasan dan atau perhitungan pembayaran remunerasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 003A/SK/K01/KP/2009, tentang Pemberian Tunjangan Profesi Internal;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 269a/SK/K01/KU/2009, tentang Pembentukan Tim Adhoc dan Remunerasi Tenaga Ahli dalam Tim Adhoc ITB.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pada dasarnya beban penugasan dosen ITB untuk seluruh pelaksanaan kegiatan tridharma (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) serta pengembangan institusi berkisar antara 12 sampai dengan 16 sks.
- KEDUA** : Untuk keperluan pembayaran tunjangan profesi internal, persyaratan yang harus dipenuhi adalah telah lulus sertifikasi internal, tidak sedang ditugaskan secara penuh waktu di luar ITB, direkomendasikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah, dan mendapat beban penugasan minimum 10 sks yang diperhitungkan dari kegiatan pendidikan/pengajaran serta pengembangan institusi.
- KETIGA** : Atas pembebanan tugas pendidikan/pengajaran serta pengembangan institusi di atas 10 sks, dosen yang telah menerima tunjangan profesi dapat memperoleh remunerasi beban lebih maksimum 7 sks, kecuali Guru Besar yang telah memperoleh tunjangan kehormatan.
- KEEMPAT** : Guru Besar yang menduduki suatu jabatan tertentu di luar ITB, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dapat memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, apabila masih mendapat penugasan di ITB dimungkinkan memperoleh remunerasi karena penugasan beban lebih maksimum 7 sks.
- KELIMA** : Dosen yang tidak mendapat tunjangan profesi karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada diktum KEDUA, dapat memperoleh remunerasi atas penugasan beban lebih setara 3 sks.
- KEENAM** : Rambu-rambu sks dosen untuk beban penugasan dan atau perhitungan pembayaran remunerasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH** : Untuk menetapkan beban sks dosen yang menjadi pejabat di tingkat ITB, yang rambu-rambunya berupa rentang sks, Dekan berkonsultasi dengan atasan pejabat yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Penugasan dosen di tingkat ITB (Ketua/Wakil/Sekretaris/Anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Satuan Usaha Komersial, Satuan Kekayaan dan Dana, serta jabatan-jabatan pada Satuan Akademik) tidak dapat diperhitungkan untuk memperoleh remunerasi beban lebih, namun dapat dihitung sebagai beban penugasan.
- KESEMBILAN** : Formulir Rencana Kegiatan (FRK) dan Formulir Evaluasi Diri (FED) dalam Sistem Pemantauan Kinerja Dosen menjadi alat bagi Dekan untuk melakukan evaluasi pembebanan tugas dan atau perhitungan remunerasi dosen.
- KESEPULUH** : Penetapan beban sks riil dosen atas setiap penugasan, baik bersifat rutin maupun adhoc, baik yang sudah maupun belum tercantum dalam Keputusan ini dilakukan oleh Dekan dengan merujuk kepada rambu-rambu yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Perhitungan sks yang ada hubungannya dalam rangka usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen mengikuti ketentuan Senat Akademik yang berlaku.

KEDUABELAS.....

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2009

Rektor

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
12. Kepala Unit Sumberdaya Informasi.

**RAMBU-RAMBU PERHITUNGAN SKS ATAS KEGIATAN AKADEMIK DAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI DOSEN ITB
UNTUK BEBAN PENUGASAN DAN ATAU PERHITUNGAN
PEMBAYARAN REMUNERASI**

I. Pendidikan/Pengajaran

- Perkuliahan, sesuai sks mata kuliah (rambu: 1 sks berarti setiap minggu ada 1 jam mengajar di kelas dan 2 jam untuk penyiapan bahan kuliah, tutorial, ujian, serta koreksi ujian selama 16 minggu perkuliahan tiap semester);
- Laboratorium, sesuai sks riil bimbingan laboratorium (rambu: 1 sks berarti setiap minggu ada 2 jam bimbingan praktikum di laboratorium dan 1 jam untuk persiapan selama 8 minggu praktikum tiap semester);
- Studio, sesuai sks riil bimbingan studio (rambu: 1 sks berarti setiap minggu ada 2 jam bimbingan di studio dan 1 jam untuk persiapan selama 8 minggu kegiatan tiap semester);
- Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan 1-2 sks (rambu: 1 sks berarti setiap minggu ada 3 jam membina kegiatan kemahasiswaan selama 1 semester);
- Bimbingan Kuliah Kerja Nyata, Kerja Praktek, Kerja Lapangan 1 sks (rambu: 1 sks berarti ada sekitar 50 jam bimbingan selama kegiatan);
- Perwalian 1 sks (rambu: 1 sks berarti setiap minggu ada 3 jam perwalian mahasiswa selama 1 semester, besar grup bimbingan wali 20 mahasiswa);
- Bimbingan Tugas Akhir/Thesis/Disertasi. Untuk Tugas Akhir, Ketua/Anggota: 0,67/0,5; untuk Thesis, Ketua/Anggota : 1/0,75; untuk Disertasi, Ketua/Anggota: 1,5/1 (rambu: 1 sks berarti setiap minggu ada 3 jam bimbingan Tugas Akhir/Thesis/Disertasi selama 1 semester);
- Kegiatan pendidikan lainnya yang sifatnya berprogres dan personal, misalnya penulisan buku ajar, pembebanannya dihitung sesuai dengan jam nyata yang dicurahkan (rambu: 1 sks setara dengan 3 jam per minggu dan dihitung sepanjang 1 semester).

II. Penelitian

Kegiatan penelitian yang mendapat pendanaan secara khusus tidak dapat diperhitungkan untuk memperoleh remunerasi beban lebih, namun dapat dihitung sebagai beban penugasan (rambu : 1 sks setara dengan 3 jam per minggu dan dihitung sepanjang 1 semester).

III. Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat yang mendapat pendanaan secara khusus tidak dapat diperhitungkan untuk memperoleh remunerasi beban lebih, namun dapat dihitung sebagai beban penugasan (rambu : 1 sks setara dengan 3 jam per minggu dan dihitung sepanjang 1 semester).

IV. Pengembangan Institusi

Menduduki jabatan di tingkat ITB

- Rektor : 12 sks
- Wakil Rektor : 8-10 sks
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu : 5-8 sks

Ketua Satuan Pengawas Internal.....

- Ketua Satuan Pengawas Internal : 5-8 sks
- Ketua Senat Akademik : 5-8 sks
- Ketua Majelis Guru Besar : 5-8 sks
- Wakil Ketua Majelis Wali Amanat : 4-7 sks
- Sekretaris Majelis Wali Amanat : 4-5 sks
- Sekretaris Majelis Guru Besar : 4-5 sks
- Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu : 4-5 sks
- Satuan Pengawas Internal : 4-5 sks
- Deputi /Staf Ahli Wakil Rektor : 4-5 sks
- Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : 5-8 sks
- Kepala Pusat Penelitian : 1-3 sks
- Direktorat/Kepala Biro/Kepala Sub Direktorat : 5-8 sks
- Kepala Perpustakaan: 1-2 sks
- Kepala Unit Pelaksana Teknis : 1-2 sks
- Kepala Unit Sumber Daya Informasi : 1-2 sks

Menduduki Jabatan di tingkat Fakultas/Sekolah

- Dekan : 5-8
- Wakil Dekan : 4-7 sks
- Ketua Program Studi : 2-4 sks
- Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian: 1-3 sks
- Ketua/Sekretaris/Anggota Senat Fakultas/Sekolah: 2/2/1 sks
- Kepala Laboratorium: 1-2 sks
- Ketua/Anggota GKM: 0,5-2 sks
- Ketua/Anggota KPPS: 0,5-2 sks
- Ketua/Anggota TPAKK: 0,5-2 sks
- Koordinator Perkuliahan/Praktikum/Wali: 1-2 sks
- Manajer Penelitian/Pengabdian Masyarakat: 1-3 sks
- Ketua/Anggota Satgas 6 bulan: 1-2 sks
- Menjadi anggota dalam suatu panitia/tim di fakultas/sekolah, pembebanannya dihitung berdasarkan jam nyata yang dicurahkan, perhitungan remunerasi mengikuti Surat Keputusan Rektor Nomor 269a/SK/K01/KU/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Adhoc dan Remunerasi Tenaga Ahli dalam Tim Adhoc ITB.

Dosen yang sedang melanjutkan studi S2/S3 di dalam negeri, maksimum dapat disetarakan dengan mendapat beban penugasan 10 sks Pengembangan Institusi.

V. Residensi

Residensi diperhitungkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Residensi akan berpengaruh terutama pada proses perwalian, bimbingan, konsultasi dan tutorial mahasiswa, pembinaan pegawai non dosen serta sosialisasi dan silaturahmi. Di samping itu dosen yang tingkat residensinya tinggi dapat melakukan berbagai kegiatan akademik yang belum diperhitungkan sebagai beban sks.

Komponen residensi diperhitungkan sebagai berikut :

- 75%-100% : 2 sks
- 50%-75% : 1.5 sks
- 25%-50% : 1 sks
- <25% : 0 sks



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810